

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 1521/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Selasa*, tanggal *27* *Juni* *2023*, saya, Sri Hidayati, SH, Jurusita Pengadilan Agama Semarang, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada:

Edi bin Nasim , Umur 41 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di dirumah kontrakan An Bp. Ipan Kampung Karanganyar RT. 007 RW. 001 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 19 Juni 2023 Nomor: 1521/Pdt.G/2023/PA.Sbg dalam perkara antara:

Tati Sulastris binti Kusman Suherman alias Kusmana Suherman, sebagai
Penggugat;
melawan
Edi bin Nasim , sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Edi bin Nasim**) terhadap Penggugat (**Tati Sulastris binti Kusman Suherman alias Kusmana Suherman**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan di sana

bertemu dan berbicara dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang menerima



